



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 000 RW. -- Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Nama Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa X RT. -- RW.-- Kecamatan X Kabupaten X, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Kantor Urusan Agama Kecamatan X, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/2014 tertanggal XX Desember 20XX;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon di Desa X kecamatan X;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun hingga saat ini belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi di sebabkan karena:

a. Pemohon Merasa di tipu oleh Termohon, Termohon memberitahu kepada Pemohon dan keluarga Pemohon bahwa Termohon sudah mengandung anak Pemohon dan Termohon meminta kepada Pemohon agar Pemohon menikahi Termohon;

b. Setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan 7 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pergi ke Dokter memastikan kondisi kesehatan kehamilan Termohon tetapi Dokter mengatakan kepada Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak mengandung anak Pemohon tetapi yang ada dalam perut Termohon hanya penyakit;

c. Setelah hal tersebut pada poin A dan B di atas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan keluarga Pemohon merasa di tipu dan Pemohon menyerahkan kembali Termohon kepada Kedua orang tua Termohon secara baik-baik;

5. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2014 disebabkan karena Pemohon dan keluarga Pemohon merasa di tipu oleh Termohon sejak hal tersebut Pemohon berniat menceraikan Termohon;

6. Bahwa dari hal tersebut di atas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Desa X (Rumah Orang Tua),

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Termohon tinggal di Desa X (rumah orang tua) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Termohon

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi, sesuai kesepakatan para pihak ditunjuk Mediator Hakim Saiin Ngalim, S. HI. namun upaya tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2018 tidak berhasil

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



merukunkan kedua belah pihak, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa saat itu Termohon memang merasa sedang hamil makanya Termohon meminta pertanggungjawaban dari Pemohon;
- Bahwa setelah beberapa bulan Termohon memeriksakan kandungan ke Dokter Chun dan dokter menyampaikan kalau itu bukan kehamilan namun ada penyakit (kelebihan hormon);
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering ada cek-cok;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Juli 2016. Pemohon tinggal di X dan Termohon tinggal di X;

DALAM REKONVENSI

Bahwa jika memang Pemohon/Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan asalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memenuhi hak Termohon/Penggugat Rekonvensi yang tidak diberikan nafkah oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun lamanya. Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta perbulan sejumlah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan juga jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon tetap pada semua poin permohonan yang telah Pemohon ajukan di persidangan;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah yang diminta oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama ini antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menganggap sudah tidak ada hubungan perkawinan dan juga tanggungjawab karena secara agama sudah cerai;
- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga tidak berpenghasilan tetap karena kerja hanya bantu-bantu orangtua saja;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Termohon tetap pada jawaban dan dalil-dalil bantahan semula;

DALAM REKONVENSI

Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula mengenai nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan duplik dalam rekonvensi yang pada intinya tetap tidak mau memberikan nafkah lampau dengan alasan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak tetap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 000000000000000000002 tanggal XX November 20XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten X, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor XX/XX/X/2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Tanggal XX Desember 20XX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

B. Saksi

1. Nama Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Desa X di rumah pak Imam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama setahun lebih;
- Bahwa keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah setelah adanya pengakuan sebelum menikah oleh Termohon bahwa dirinya sudah hamil namun ternyata hingga setahun lebih tidak ada tanda-tanda kehamilan. Karenanya Termohon termasuk saksi merasa ditipu oleh Termohon;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- Bahwa yang dimaksud dengan kehamilan oleh Termohon setelah dicek di dokter itu adalah penyakit;
- Bahwa selain itu Termohon juga membatasi Pemohon misalnya saat Pemohon akan bermain sepak bola ke Morotai dilarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah. Pemohon sudah tinggal di X di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya di X;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah setahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memanggil atau menjemput Termohon kembali;
- Bahwa seingat saksi bahkan sudah lebih dari dua tahun lamanya total Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati keduanya karena saksi tahu sudah tidak mungkin;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Hypermart bagian Sembako di Ternate;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar satu juta lebih setiap bulan;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain yang menghasilkan dari Pemohon;

2. Nama Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten X, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi juga mengenal Termohon biasa dipanggil dengan sebutan X;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013 di Desa X;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di X di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumahtangga antara pemohon dan Termohon sudah ada maslaah;
- Bahwa saat menikah Termohon mengaku sudah hamil;
- Bahwa sampai saat ini ternyata Termohon tidak pernah hamil;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon masing-masing sudah berpisah dan sudah tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa sebagai saudara saksi pernah meminta Termohon bersabar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon bekerja di X;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Termohon, dirinya tidak akan mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Pemohon dalam surat permohonannya serta Termohon yang tidak membantah alamat tersebut, di mana alamat Termohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumahtangga Pemohon dan Termohon selalu berselisih disebabkan Pemohon merasa ditipu oleh Termohon di mana sebelum menikah Termohon menyampaikan jika telah hamil sehingga Pemohon menikahi Termohon. Namun pada kenyatannya tidak demikian setelah perkawinan berjalan beberapa tahun;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P.1 dan P.2 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai serta telah di-*natzagelen* pos, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi KTP) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XX Desember 20XX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XX Desember 20XX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama saksi, diperiksa di dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil bukti-bukti dengan saksi, maka Majelis perlu mempertimbangkan keterangan saksi bagaimana saksi mengetahuinya sesuai Pasal 1907 KUH Perdata, atau keterangan-keterangan saksi berdasarkan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (bukan *Testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya, di samping itu keterangan saksi-saksi juga tidak dibantah oleh Termohon kecuali terkait dengan penyebab perpisahan. Maka Majelis menilai dalil Pemohon tersebut dinilai terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata, dan jika ada kesaksian berbagai peristiwa yang terlepas satu dari yang lain dan masing-masing berdiri sendiri namun jika masih berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain, maka kekuatan bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak menikah rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena pernikahan dilakukan Termohon menyatakan sudah hamil, namun setelah berjalannya waktu ternyata tidak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- Bahwa karena akibat kejadian tersebut Pemohon dan keluarga merasa tertipu dan marah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk diceraikan asalkan hak-haknya dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar dua tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonsensi melalaikan kewajibannya serta Penggugat Rekonsensi berhak menerima hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi bersamaan dengan jawabannya tanggal 27 Agustus 2018 sekaligus mengajukan gugatan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa hak-hak yang dituntut Penggugat berupa nafkah lampau atau nafkah madhiyah, sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian duduk perkara, dan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena terbukti Tergugat melalaikan kewajibannya, maka Penggugat mendapatkan hak-hak nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut suatu hak atas Tergugat dan oleh karena itu, Penggugat dibebani pembuktian sesuai Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti di persidangan namun Tergugat yang mengakuinya sendiri bahwa memang selama 2 (dua) tahun ia tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi majelis menyatakan beralasan;

Menimbang, bahwa nafkah yang diminta oleh Penggugat termasuk masih dalam batas kewajaran dan majelis hakim berpandangan Tergugat mampu untuk menunaikan tuntutan tersebut karena telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak membuktikan dalil-dalil rekonvensinya dan juga belum ada kesepakatan jumlah yang disanggupi oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah lampau secara *ex officio* berdasarkan fakta-fakta yang telah didapat dalam persidangan di mana jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Dalam Rekonvensi

- Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah terhutang (madhiyah) selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Irna Yanti Tjan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Jaris Daud, SH.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota II,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Panitera Pengganti,

Irna Yanti Tjan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 370.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2018/PA.MORTB